

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan Umum Asuransi Extra Protector Syariah



Deskripsi Produk:

Asuransi Extra Protector Syariah merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah bagi nasabah korporasi dengan berbagai Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.

Karakteristik Produk:

- Nama Perusahaan:**
PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)
- Jenis Produk:**
Kematian Berjangka Syariah
- Mata Uang:**
Rupiah
- Usia Masuk Peserta:**
18-60 Tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi & Masa Kepesertaan:**
- **Masa Pembayaran Kontribusi:** 12 bulan
 - **Masa Kepesertaan:** 12 bulan

Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi (dalam ribuan Rupiah)	
	Minimum	Maksimum
Meninggal Dunia	25.000	1.500.000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	14.120	1.500.000

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 

Pengelola
PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).
- 

Wakil Peserta
Lembaga keuangan yang membeli produk Asuransi Extra Protector Syariah untuk melindungi Peserta dari risiko Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan.
- 

Tanda Kepesertaan
Bukti keikutsertaan Peserta dan ringkasan ketentuan-ketentuan Polis untuk perlindungan asuransi berdasarkan Polis, yang dikeluarkan oleh Pengelola kepada Wakil Peserta untuk wajib diserahkan kepada Peserta, termasuk endorsem, jika ada, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Polis. Ketentuan dalam Polis berlaku bagi Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector Syariah.
- 

Polis
Polis Asuransi Extra Protector Syariah serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengannya, termasuk namun tak terbatas pada Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector Syariah dan merupakan bukti perikatan hukum antara Wakil Peserta dan Pengelola yang memuat antara lain syarat dan ketentuan berlakunya perlindungan asuransi produk Asuransi Extra Protector Syariah bagi Peserta.
- 

Kontribusi
Ujrah asuransi yang wajib dibayarkan oleh Wakil Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya perlindungan asuransi setiap Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- 

Peserta
Nasabah yang memenuhi syarat minimum Saldo dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bank dan ketentuan Polis untuk turut serta dalam perlindungan asuransi, sehingga atas dirinya diadakan penutupan perlindungan asuransi setelah Kontribusi diterima oleh Pengelola.
- 

Kecelakaan
Peristiwa yang dialami oleh Peserta yang bersifat kekerasan, eksternal, traumatik dan tiba-tiba, baik yang dapat maupun tidak dapat diduga, tidak dikehendaki yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, termasuk peristiwa tenggelamnya Peserta.
- 

Santunan Asuransi
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan.
- 

Masa Kepesertaan
Periode perlindungan untuk masing-masing Peserta yang dimulai pada saat Tanggal Berlakunya Kepesertaan hingga 12 (dua belas) bulan setelahnya sepanjang pembayaran Kontribusi telah diterima oleh Pengelola dan ketentuan di dalam Polis ini terpenuhi.
- 

Masa Tunggu
Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Peserta Meninggal Dunia karena Penyakit, terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan.
- 

Penerima Manfaat
Ahli waris Peserta yang sah dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- 

Tanggal Berlakunya Kepesertaan
adalah tanggal yang tercantum dalam Tanda Kepesertaan yang merupakan tanggal pada saat Nasabah disetujui oleh Pengelola sebagai Peserta.

Manfaat Asuransi

- **Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan manfaat Kematian berupa Santunan Asuransi dengan nilai maksimal Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan kebijakan Bank per Peserta; dan/atau
- **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**
Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan yang terkait, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan berupa Santunan Asuransi dengan nilai yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan Bank per Peserta maksimal sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Kontribusi

- Minimal Kontribusi yang dapat dibayarkan oleh Wakil Peserta sebesar Rp1.000 per bulan.
- Tarif Kontribusi tidak dibedakan berdasarkan usia masuk maupun Masa Pembayaran Kontribusi. Tarif Kontribusi berbeda berdasarkan Santunan Asuransi yang dipilih.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *ujrah* diantaranya adalah *ujrah* asuransi dan *ujrah* operasional.
- Kontribusi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Kontribusi yaitu bulanan.

Simulasi Produk



Stev Remy,
 Pria, 40 tahun,
 tidak merokok

Tahun 2024, Bapak Stev Remy membuka produk Tabungan pada Bank CIMB Niaga dan mendapatkan manfaat tambahan dari pembukaan produk Tabungan tersebut berupa manfaat produk asuransi jiwa Asuransi Extra Protector Syariah. Berikut Skenario Produk Asuransi, Tabel Informasi Manfaat dan Ilustrasi Manfaat Asuransi yang akan didapatkan oleh Bapak Stev Remy:

Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
Masa Pembayaran Kontribusi	12 bulan
Masa Kepesertaan	12 bulan
Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia	Rp500.000.000
Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rp500.000.000
Kontribusi dari Manfaat Meninggal Dunia Bulanan	Rp162.500
Kontribusi dari Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Bulanan	Rp35.417

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Bulan Polis ke-	Manfaat Asuransi		Kontribusi		Total Kontribusi
	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	
1	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
2	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
3	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
4	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
5	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
6	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
7	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
8	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
9	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
10	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
11	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
12	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917

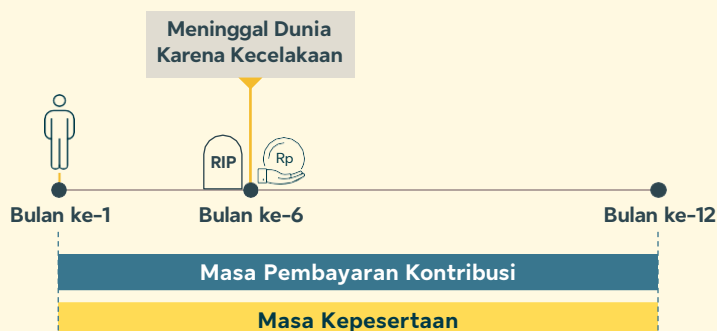
a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-6 dalam Masa Kepesertaan, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100 % Santunan Asuransi dengan nominal Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi dari Peserta menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



Keterangan:

Jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada bulan ke-6 dalam Masa Kepesertaan, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100 % Santunan Asuransi dengan nominal Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi dari Peserta menjadi berakhir.

Catatan Penting:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Wakil Peserta/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi/Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal, Polis dan Tanda Kepesertaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Pengelola tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia apabila Peserta Meninggal Dunia secara langsung sebagai akibat dari hal-hal berikut ini:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta; atau
 - Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Wakil Peserta, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Bunuh diri, yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya; atau

- Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
- Penyakit yang terjadi dalam Masa Tunggu.
- d. Pengelola tidak akan anfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, jika Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan secara langsung sebagai akibat hal-hal berikut:
 - Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya:
 - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya
 - Pekerja pabrik gas berbahaya, termasuk dan tidak terbatas kepada gas asetil
 - Pekerja penghancur gedung
 - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik
 - Pemain akrobat sirkus
 - Pekerja kontainer di pelabuhan
 - Pengawal pribadi
 - Pemandu pegunungan dan perburuan
 - Pekerja industri penebangan kayu
 - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran
 - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi)
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah
 - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi
 - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.
 - Pembunuhan;
 - Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;
 - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
 - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta;
 - Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi;

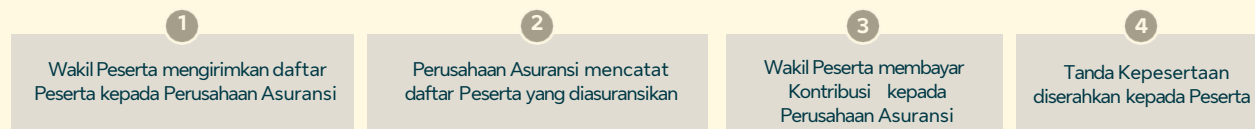
- Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta;
- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;
- Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *hot-poling*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional;
- Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil;
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- Peserta Meninggal Dunia setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

3. Berakhirnya Polis

Asuransi dari setiap Peserta berdasarkan Polis akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:

- Peserta Meninggal Dunia; atau
- Usia Peserta mencapai 61 tahun; atau
- Tanggal Pengelola membatalkan perlindungan asuransi atas Peserta karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Peserta/Wakil Peserta atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta/Wakil Peserta; atau
- Masa Kepesertaan telah berakhir.

Tata Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



- Untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, Penerima Manfaat wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam bagian ini dan klaim asuransi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peristiwa yang diasuransikan terjadi.
 Jika klaim diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Pengelola hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Pengelola.
- Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Pengelola wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dokumen menggunakan Bahasa asing lainnya selain Bahasa Inggris wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah yang tersumpah.

3. Apabila klaim Meninggal Dunia maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, Penerima Manfaat melalui Wakil Peserta mengajukan permohonan klaim Manfaat Asuransi dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat atau kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Tanda Kepesertaan (asli);
 - d. Tanda bukti diri Peserta (salinan KTP/akta kelahiran);
 - e. Tanda bukti diri dari yang mengajukan klaim (penerima kuasa) apabila klaim tidak diajukan oleh Penerima Manfaat (salinan KTP);
 - f. Tanda bukti diri dari Penerima Manfaat (salinan KTP dan akta kelahiran);
 - g. Akta Kematian dari catatan sipil (salinan dilegalisasi);
 - h. Surat keterangan dari kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan (asli);
 - i. Surat keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisasi minimal oleh konsulat jenderal RI setempat apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan dilegalisasi);
 - j. Surat pengantar dari Wakil Peserta mengenai pemberitahuan klaim dari Peserta setelah pengecekan kelengkapan dokumen klaim oleh Wakil Peserta (asli);
 - k. Laporan rekening Peserta yang mencantumkan tanggal pembukaan rekening dan mutasi Saldo 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Peserta Meninggal Dunia (salinan distempel dan dilegalisasi oleh pejabat Bank yang berwenang);
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi, termasuk tidak terbatas pada:
 - (i) laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dan; (ii) riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Peserta pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan.
4. Setelah dokumen persyaratan klaim sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 diatas telah diterima dengan lengkap oleh Pengelola, namun menurut pertimbangan Pengelola diperlukan penyelidikan lebih lanjut, maka keputusan Pengelola atas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penyelidikan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Manfaat.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak semua dokumen yang dimaksud dalam poin 3 telah diterima dengan lengkap oleh Pengelola dan/atau penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Pengelola.

Surplus Underwriting

Wakil Peserta berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan bahwa :

- a. Asuransi masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan;
- b. Surplus Underwriting akan dihitung berdasarkan masa asuransi setelah 12 (dua belas) bulan Polis.
- c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus Underwriting;
- d. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim atau tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang melebihi jumlah Kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru' selama periode perhitungan Surplus Underwriting; dan
- e. Asuransi masih berlaku pada periode perhitungan Surplus Underwriting maupun tanggal pembayaran Surplus Underwriting

Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada), akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagai berikut:

- Wakil Peserta : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana Tabarru' : 10%

Dalam hal *Surplus Underwriting* yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah), maka *Surplus Underwriting* akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1



Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (e-mail/surat/telepon)

2



Verifikasi data dan pengaduan nasabah

3



Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia

4



Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Pengelola.



Call Center

1500 SUN (786)
pada hari kerja
jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Peserta/Wakil Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis. Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Wakil Peserta dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Wakil Peserta dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/Asuransi-Extra-Protector-Syariah/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Tanda Kepesertaan yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.